



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 244 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN
JEMAAH HAJI REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian layanan publik dalam pendaftaran jemaah haji reguler yang dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji Reguler;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN JEMAAH HAJI REGULER.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih), dan jemaah haji.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2021

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


KHORIRIZI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR 244 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN JEMAAH HAJI
REGULER

A. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN


1. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menjalankan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari kerja.
3. Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan pada Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji Reguler.
4. Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dapat dilakukan melalui:
 - a. layanan pada Kantor Kementerian Agama;
 - b. layanan keliling; atau
 - c. layanan elektronik.
5. Warga negara Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran Jemaah Haji Reguler apabila:
 - a. masih berstatus daftar tunggu; atau
 - b. pernah menunaikan Ibadah Haji dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menunaikan Ibadah Haji terakhir.
6. Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak berlaku bagi Jemaah Haji Reguler yang pernah bertugas sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Petugas Haji Daerah, atau pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan.
7. Pendaftaran Jemaah Haji dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi resmi Kementerian Agama;
8. Pendaftaran Jemaah Haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto;
9. Dokumen persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler terdiri dari:
 - a. Kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas

- b. Akta kelahiran/kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah; dan
- c. Bukti Setoran Awal Bipih.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN

- 1. beragama Islam;
- 2. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
- 3. memiliki kartu keluarga;
- 4. memiliki Kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak Kartu Keluarga;
- 5. memiliki akta kelahiran/kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah; dan
- 6. memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih).


C. PROSEDUR PENDAFTARAN MELALUI LAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DAN LAYANAN KELILING

- 1. Jemaah Haji melakukan Pembayaran setoran awal Bipih pada BPS Bipih;
- 2. BPS Bipih menerbitkan bukti Setoran Awal yang mencantumkan nomor validasi;
- 3. Jemaah Haji menunjukkan dokumen persyaratan asli dan menyerahkan salinannya kepada petugas pada layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau layanan keliling;
- 4. Petugas pada layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau layanan keliling melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan menginput data Jemaah Haji, serta melakukan perekaman foto pada aplikasi Siskohat;
- 5. Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyetujui dan menandatangani Surat Pendaftaran Haji (SPH) secara elektronik;
- 6. Jemaah haji menerima Surat Pendaftaran Haji (SPH) sebagaimana format terlampir;
- 7. Alur prosedur pendaftaran melalui layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan layanan keliling tercantum dalam gambar 1; 

D. PROSEDUR PENDAFTARAN MELALUI LAYANAN ELEKTRONIK

1. Jemaah Haji melakukan Pembayaran setoran awal Bipih pada BPS Bipih;
2. BPS Bipih menerbitkan bukti Setoran Awal yang mencantumkan nomor validasi;
3. Jemaah Haji melakukan registrasi pada aplikasi mobile *Haji Pintar*;
4. Jemaah Haji melakukan registrasi dengan menginput nomor validasi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
5. Jemaah Haji melakukan unggah foto diri, foto KTP, dan foto diri beserta KTP, serta dokumen persyaratan pada aplikasi;
6. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran;
7. Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyetujui dan menandatangani Surat Pendaftaran Haji (SPH) secara elektronik;
8. Dalam hal kelengkapan data dan unggahan dokumen persyaratan tidak terlihat jelas atau terdapat kesalahan unggahan, petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengembalikan pengajuan pendaftaran kepada Jemaah Haji untuk diperbaiki;
9. Dalam hal dokumen persyaratan pendaftaran tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaran Jemaah Haji;
10. Jemaah Haji menerima Surat Pendaftaran Haji (SPH) melalui aplikasi *haji pintar* dan/atau email pendaftar;
11. Alur prosedur pendaftaran melalui layanan elektronik tercantum dalam gambar 2;

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan selesai setelah yang bersangkutan mendapatkan SPH.
2. Jemaah Haji yang melakukan pendaftaran secara elektronik akan mendapatkan informasi status Pendaftaran Jemaah Haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maksimal 3 (tiga) hari kerja melalui aplikasi dan/atau email pendaftar yang sudah didaftarkan pada saat registrasi. 

3. Bagi Jemaah Haji yang membutuhkan SPH, dapat meminta cetak ulang kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili.
4. SPH yang tidak terdapat foto wajib dilakukan proses foto ulang.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,


KHOIRIZI



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA**



NOMOR PORSI

12345678910

SURAT PENDAFTARAN HAJI (SPH)

NOMOR KTP :
NAMA LENGKAP :
NAMA AYAH KANDUNG :
JENIS KELAMIN :
TEMPAT LAHIR :
TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
KODE POS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KODYA :
PROVINSI :
NO HANDPHONE :
NO TELP :
EMAIL :
PERGI HAJI :
STATUS PERKAWINAN :



Tanggal Set. :

Bank :

No. Rekening : XXXXX1234
(4 Digit Terakhir)

KOTA ,..... Tanggal Bulan Tahun
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA ,.....

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah



Nama _____
NIP. _____